



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9399-9406

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal

Meizaki Junfirio<sup>1✉</sup>, Aura Suci Amelia<sup>2</sup>, Oktafi Ramanda Maelani<sup>3</sup>, Ma'ruf<sup>4</sup>, Feby Cahya Maulyda<sup>5</sup>

Logistik Kelautan, Kampus Daerah Serang, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: [meizakijunfirio22@gmail.com](mailto:meizakijunfirio22@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Rokok ilegal menjadi salah satu tantangan besar bagi Provinsi Banten, yang merupakan wilayah strategis dengan pelabuhan utama seperti Merak sebagai jalur logistik penting. Berdasarkan berbagai operasi, termasuk Operasi Gempur 2024 oleh Bea Cukai, sebanyak 16,98 juta batang rokok ilegal berhasil disita dari wilayah ini, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 19,22 miliar. Penindakan lainnya oleh Polda Banten mengamankan 150 karton rokok ilegal di Pelabuhan Merak, menandakan bahwa pelabuhan menjadi jalur utama distribusi barang tanpa cukai. Studi ini menganalisis strategi pengawasan Bea Cukai dalam memutus rantai distribusi rokok ilegal melalui jaringan pelabuhan logistik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan mengkaji operasi Bea Cukai dan data pengawasan logistik di wilayah Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti mobil x-ray dan sistem pengawasan berbasis risiko menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi penyelundupan. Selain itu, sinergi dengan Polri dan TNI AL, seperti dalam kegagalan penyelundupan 864 ribu batang rokok oleh Lanal Banten, menjadi kunci keberhasilan operasi. Dengan semakin tingginya intensitas penyelundupan, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan adopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Studi ini menyarankan pengembangan strategi berbasis data dan edukasi masyarakat melalui kampanye seperti *Gempur Rokok Ilegal* untuk menekan peredaran rokok ilegal di Provinsi Banten.

Kata Kunci: *Bea Cukai, Rokok Ilegal, Pelabuhan Logistik, Banten, Pengawasan Strategis*

## Abstract

Illegal cigarettes are one of the major challenges for Banten Province, which is a strategic region with major ports such as Merak as an important logistics route. Based on various operations, including Operation Gempur 2024 by Customs, a total of 16.98 million illegal cigarettes were confiscated from this area, with a potential state loss of Rp 19.22 billion. Another crackdown by Banten Police secured 150 cartons of illegal cigarettes at Merak Port, indicating that the port is a major route for the distribution of unlicensed goods. This study analyzes Customs' supervisory strategy in breaking the distribution chain of illegal cigarettes through the port logistics network. The method used is a descriptive approach by examining Customs operations and logistics surveillance data in the Banten region. The results show that technology such as x-ray cars and risk-based surveillance systems are effective tools in detecting smuggling. In addition, synergy with the Police and the Navy, such as in the failure of the smuggling of 864 thousand cigarettes by the Banten Navy, is key to the success of the operation. With the increasing intensity of smuggling, there is a need to strengthen cross-sector collaboration and adopt advanced technology to increase the effectiveness of surveillance. This study suggests the development of data-driven strategies and public education through campaigns such as Gempur Rokok Ilegal to reduce the circulation of illegal cigarettes in Banten Province.

*Keywords: Customs, illegal cigarettes, port logistics, Banten, strategic surveillance*

## PENDAHULUAN

Bea Cukai adalah salah satu lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugas utama Bea Cukai adalah mengawasi peredaran barang kena cukai seperti Peredaran rokok ilegal di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, telah menjadi masalah yang signifikan, tidak hanya bagi pendapatan negara tetapi juga bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas industri legal.

Data tersebut menunjukkan bahwa Banten, dengan pelabuhan-pelabuhannya yang strategis seperti Merak, sering digunakan sebagai jalur transit utama dalam distribusi rokok ilegal. Selama Operasi Gempur 2024, Bea Cukai Banten berhasil menyita 16,98 juta batang rokok ilegal, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 19,22 miliar. Polda Banten juga mengamankan bahwa truk bermuatan 150 karton rokok ilegal di Pelabuhan Merak, menegaskan bahwa pelabuhan merupakan titik rawan penyelundupan. Upaya pengawasan yang dilakukan Bea Cukai tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti mobil x-ray untuk mendeteksi barang ilegal yang disembunyikan dalam kargo.

Penguatan kolaborasi lintas sektor, seperti kerja sama dengan Polri dan TNI AL, terbukti efektif, seperti pada kasus kegagalan penyelundupan 864 ribu batang rokok oleh Lanal Banten dan di sisi lain, strategi preventif ini diterapkan melalui kampanye Gempur Rokok Ilegal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal. Langkah ini melibatkan sosialisasi langsung dan pemasangan stiker di toko-toko yang menjual rokok. Namun, kendala seperti luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan pola penyelundupan yang semakin kompleks memerlukan pendekatan strategis berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Bea Cukai dalam jaringan pelabuhan logistik di Provinsi Banten, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya memutus mata rantai peredaran rokok ilegal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi Bea Cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Provinsi Banten berdasarkan data konkret dari berbagai sumber resmi. Data yang digunakan mencakup laporan Operasi Gempur 2024 oleh Bea Cukai dan data operasi oleh Polda Banten, serta upaya TNI AL melalui Lanal Banten.

Penelitian ini juga mengevaluasi penggunaan teknologi modern, seperti mobil x-ray, dalam mendeteksi barang ilegal di pelabuhan dan fasilitas logistik, serta menganalisis sinergi lintas sektor antara Bea Cukai, Polri, dan TNI AL. Pelabuhan Merak sebagai salah satu jalur distribusi utama menjadi fokus untuk memahami pola distribusi dan metode penyelundupan rokok ilegal. Selain pendekatan teknis, penelitian ini mengkaji efektivitas strategi preventif, termasuk kampanye *Gempur Rokok Ilegal*, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyelundupan, efektivitas langkah pengawasan, dan tantangan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk memperkuat strategi pengawasan Bea Cukai melalui kolaborasi lintas sektor dan penerapan teknologi canggih, sehingga dapat memutus rantai peredaran rokok ilegal di Provinsi Banten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Operasi Gempur telah menunjukkan keberhasilan signifikan. Sebagai contoh, di wilayah Banten pada tahun 2023, operasi ini berhasil menyita 16,98 juta batang rokok ilegal. Penyitaan ini tidak hanya mengurangi jumlah barang ilegal di pasar, tetapi juga menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Barang bukti tersebut ditemukan dalam berbagai kondisi, mulai dari distribusi di warung kecil hingga pengiriman melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang sulit dijangkau.

Keberhasilan ini juga didukung oleh strategi pengawasan yang berfokus pada titik-titik rawan, seperti pelabuhan dan pasar. Di Tembilahan, misalnya, Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan besar-besaran rokok ilegal yang didistribusikan melalui kapal kecil. Barang-barang tersebut biasanya berasal dari daerah bebas cukai seperti Batam, di mana penyelundup memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari deteksi.

Namun, penegakan hukum ini tidak berjalan tanpa hambatan. Ada beberapa kendala utama yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal, serta kurangnya jumlah personel. Hambatan ini diperburuk oleh modus operasi pelaku yang semakin inovatif. Pelaku sering kali menggunakan kendaraan pribadi dengan kotak tertutup atau menyembunyikan barang di antara produk legal lainnya.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia telah menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang luas terhadap ekonomi negara dan masyarakat. Rokok ilegal tidak hanya mengurangi potensi pendapatan negara melalui penghindaran cukai, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan industri tembakau. Keberhasilan yang dicapai dalam Operasi Gempur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di wilayah Banten dan Tembilahan menjadi bukti bahwa strategi penegakan hukum dapat membuahkan hasil yang signifikan.

### 1. Keberhasilan Operasi Gempur: Sebuah Pencapaian Kolektif

Operasi Gempur merupakan inisiatif represif yang dirancang untuk menindak peredaran rokok ilegal. Salah satu hasil nyata dari operasi ini adalah penyitaan 16,98 juta batang rokok ilegal di wilayah Banten pada tahun 2023. Keberhasilan ini menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petugas Bea dan Cukai, aparat keamanan, dan masyarakat. Melalui penyitaan tersebut, negara berhasil mengamankan potensi penerimaan cukai yang sangat besar, sekaligus menunjukkan komitmen dalam melindungi pasar domestik dari ancaman produk ilegal.

Namun, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Pelaksanaan Operasi Gempur memerlukan koordinasi yang intensif di berbagai titik rawan seperti pelabuhan kecil, pasar tradisional, dan jalur distribusi lokal. Selain itu, pendekatan berbasis data menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang rentan terhadap peredaran barang ilegal

### 1. Modus Operasi yang semakin canggih

Modus operasi yang digunakan oleh pelaku peredaran rokok ilegal semakin bervariasi dan kompleks. Pelaku seringkali memanfaatkan pelabuhan kecil yang sulit diawasi atau menggunakan kendaraan pribadi dengan kompartemen tersembunyi. Selain itu, barang sering kali disamarkan di antara produk legal, sehingga mempersulit proses identifikasi. Modus lain yang ditemukan adalah pendistribusian melalui warung kecil di daerah terpencil, di mana pengawasan oleh pihak berwenang relatif lebih lemah.

Kemajuan dalam teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengkoordinasikan jaringan distribusi mereka, menciptakan tantangan tambahan bagi petugas Bea dan Cukai. Dengan semakin canggihnya cara penyelundupan, diperlukan pendekatan teknologi modern seperti penggunaan sistem pelacakan berbasis data untuk mendeteksi barang ilegal sejak awal pergerakannya.

### 2. Tantangan Operasional dan Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan wilayah kerja yang luas dan kompleks, petugas Bea dan Cukai sering kali harus bekerja dengan peralatan yang terbatas. Keterbatasan jumlah personel juga menjadi kendala, terutama ketika pengawasan harus dilakukan di banyak lokasi sekaligus.

Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal menjadi penghambat utama. Banyak konsumen yang lebih memilih rokok ilegal karena harganya yang murah, tanpa memahami bahwa tindakan ini merugikan negara dan mendorong berkembangnya aktivitas kriminal. Selain itu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak berwenang memperburuk situasi, karena pelaku dapat beroperasi tanpa gangguan.

### 3. Dampak Ekonomi dan Sosial

Peredaran rokok ilegal berdampak besar terhadap penerimaan negara dari cukai, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Kehilangan pendapatan ini berpotensi mengganggu pembiayaan program-program publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, keberadaan rokok ilegal di pasar menciptakan ketidakadilan bagi produsen rokok legal, yang harus mematuhi aturan dan membayar cukai yang tinggi.

Secara sosial, rokok ilegal juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, karena produk ini sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi isu ekonomi tetapi juga isu kesehatan publik.

#### 4. Langkah Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

- Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur: Penggunaan teknologi seperti sistem pemindai berbasis data dapat membantu meningkatkan efisiensi pengawasan.
- Edukasi Masyarakat: Sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya cukai dan dampak rokok ilegal perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Revisi Kebijakan Hukum: Hukuman yang lebih berat terhadap pelaku dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan.
- Kolaborasi Lintas Instansi: Kerja sama antara Bea dan Cukai, aparat keamanan, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan di berbagai wilayah.

### SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bea Cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Provinsi Banten sangat strategis, terutama melalui pengawasan di jaringan pelabuhan logistik seperti Pelabuhan Merak. Keberhasilan Operasi Gempur dan sinergi lintas sektor antara Bea Cukai, Polri, dan TNI AL menjadi kunci dalam menekan penyelundupan rokok ilegal. Strategi seperti penggunaan teknologi modern, termasuk mobil x-ray, dan kampanye kesadaran masyarakat terbukti efektif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus operandi pelaku, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan teknologi pengawasan berbasis data, edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal, revisi kebijakan hukum untuk memberikan efek jera, serta kolaborasi yang lebih intensif antar instansi terkait. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan rantai peredaran rokok ilegal di Provinsi Banten dapat diputus secara signifikan, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cukai, A. B. (2024, Mei 2). *Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Banten Sidik Pelaku Tindak Pidana Cukai*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/lindungi-masyarakat-bea-cukai-banten-sidik-pelaku-tindak-pidana-cukai.html>
- Cukai, A. B. (2024, September 18). *Operasi Gempur Hasilkan Penindakan 16,98 Juta Batang Rokok Ilegal di Banten*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/operasi-gempur-hasilkan-penindakan-16-98-juta-batang-rokok-ilegal-di-banten.html>
- Cukai, B. d. (2024, November 15). *Bea Cukai Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai 52,1 Miliar Rupiah di Tangerang*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-musnahkan-barang-kena-cukai-ilegal-senilai-52-1-miliar-rupiah-di-tangerang.html>
- Kinerja Ekspor-Impor Indonesia Catatkan Pertumbuhan yang Cukup Kuat*. (2023, februari 16). Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Ekspor-Impor-Indonesia-Cukup-Kuat>
- Lanal Banten gagalkan penyelundupan 864 ribu batang rokok ilegal*. (2023, November 22). Diambil kembali dari Antara Banten: <https://banten.antaranews.com/berita/265341/lanal-banten-gagalkan-penyelundupan-864-ribu-batang-rokok-ilegal>
- Pajak Rokok*. (2024). Diambil kembali dari Bapenda Jabar: <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/#:~:text=Definisi,melindungi%20masyarakat%20terhadap%20bahaya%20rokok>
- Polda Banten amankan truk bermuatan 150 karton rokok ilegal di Merak*. (2024, November 9). Diambil kembali dari Antara Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaranews.com/berita/4455205/polda-banten-amankan-truk-bermuatan-150-karton-rokok-ilegal-di-merak>
- Polri, H. (2024, Juni 20). *Polri Gagalkan Peredaran 6,4 Juta Batang Rokok Ilegal di Banten*. Diambil kembali dari Media Hub Humas Polri: <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/68721-polri-gagalkan-peredaran-64-juta-batang-rokok-ilegal-di-banten>

- Rizki, M. J. (2024, agustus 21). *PPATK Deteksi Modus Judi Online Berkedok Transaksi Ekspor-Impor*. Diambil kembali dari Hukum Online.com:  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ppatk-deteksi-modus-judi-online-berkedok-transaksi-ekspor-impor-lt66c557f069380/>
- S, L. J. (2019, Oktober 25). *Bea Cukai Sikat Penyelundupan Rokok & Miras Ilegal Rp 5,8 M*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia:  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025163410-4-110240/bea-cukai-sikat-penyelundupan-rokok-miras-ilegal-rp-58-m>
- (I Syahputra, Erdianto, & Edorita, 2016). *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. Diambil kembali dari JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1:  
<https://www.neliti.com/publications/117317/penegakan-hukum-peredaran-rokok-ilegal-tanpa-cukai-berdasarkan-undang-undang-nom>
- (Haryono, Saputra, & Saputra, 2024). *Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal*. Diambil kembali dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA Vol. 3 No. 2 Tahun 2024 hal 33-44 :  
<https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/1199/342>
- (Aziz & Cahyani, 2023). *Problematika Rokok Ilegal tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Law of Demand dan Undang-Undang Cukai*. Diambil kembali dari Journal Inclo Legis Volume 4 Nomor 1 Juni 2023 :  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/19169/8406>
- (Prasasti, 2024). *Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai di Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Pertauran Perpajakan dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 237 Tahun 2022 tentang Penelitian dugaan Pelanggaran di bidang Cukai (Studi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Nomor KEP\_183/WBC.07/2023)*. Diambil kembali dari :  
<https://eprints.untirta.ac.id/35790/>